



KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.12.4- 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan teknologi informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga perlu adanya tim pengelola teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu dalam merumuskan strategi, membangun inovasi dan rencana jangka panjang untuk penggunaan teknologi informasi seperti jaringan computer, server, sistem operasi, database, perangkat keras dan perangkat lunak lainnya;
 - b. Melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi atas penerapan, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan komputer, server, sistem operasi, database, perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. Menjaga keamanan data, informasi dan sistem dengan menerapkan praktek keamanan;
 - d. Bertanggung jawab atas penyimpanan, pengelolaan dan perlindungan data;
 - e. Melakukan pengelolaan Media Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro berupa website : www.dukcapil.metrokota.go.id Facebook : Dinas Dukcapil Kota Metro dan Instagram : Disdukcapil Kota Metro;

f. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Teknologi Informasi dengan melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Januari 2025

a.n. WALI KOTA METRO
SEKRETARIS DAERAH,



BANGKIT HARYO UTOMO

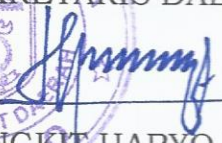
Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD Kota Metro
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.12.4- 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	NAMA/JABATAN	SATUAN	BESARAN
1.	Web Admin	1. NASIRUDIN HABIB, S.Pt NIP. 19761214 200501 1 003 (Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	OB	Rp. 200.000,-
		2. FEBY AMELIA PRATIWI NITK. 597124012031D-11 (Tenaga Kontrak)	OB	Rp. 200.000,-
		3. AKHIRUL AKBAR, A.Md NITK. 597124011005D-11 (Tenaga Kontrak)	OB	Rp. 200.000,-
		4. BAGUS KUSUMA WARDANA NITK.597124011030D-11 (Tenaga Kontrak)	OB	Rp. 200.000,-

a.n. WALI KOTA METRO
SEKRETARIS DAERAH,

BANGKIT HARYO UTOMO